



Cargill Animal Nutrition and Health Sourcing Policy

Cargill's Animal Nutrition and Health (CANH) beroperasi berdasarkan keyakinan bahwa melakukan hal yang benar akan menjadi landasan bagi kesuksesan jangka panjang. Budaya ini didasarkan pada Prinsip-Prinsip Panduan Cargill ([Cargill's Guiding Principles](http://www.cargill.com/company/ethics-compliance/index.jsp)¹), yang menjadi landasan bagi standar etika dan kepatuhan kita dalam menjalankan bisnis di seluruh dunia. Sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik Supplier Cargill ([Cargill Supplier Code of Conduct](https://www.cargill.com/about/supplier-code-of-conduct)²), kami mengharapkan mitra supplier kami untuk mengikuti Prinsip-Prinsip Panduan yang sama. Saat dunia ikut serta dalam memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (*UN Sustainable Development Goals*), kami bertujuan untuk memberdayakan petani dan pekerja, memastikan komunitas lokal memiliki kesempatan bersuara, mendukung kondisi kerja yang aman dan adil, serta memastikan makanan bergizi dan berlimpah untuk semua. Kami juga mendorong kemajuan dalam prioritas yang melindungi bumi dan memastikan kami menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Hal ini memerlukan kerja sama dari semua mitra rantai pasokan kami.

Untuk tujuan tersebut, kami telah menerbitkan Kebijakan Pengadaan CANH ini. Hal ini memungkinkan kami untuk terlibat dengan supplier kami dalam hal keberlanjutan dan pengadaan yang bertanggung jawab terkait dengan operasi mereka dan untuk menetapkan kriteria minimum yang harus dipenuhi selain Kode Etik Supplier dan Komitmen Hak Asasi Manusia Cargill ([Commitment on Human Rights](https://www.cargill.com/news/labor-employment-and-human-rights)³). Kami hanya akan mengambil pasokan dari supplier yang mematuhi aturan hukum dan mematuhi kriteria tambahan yang ditetapkan dalam kebijakan ini. Kami mengharapkan setiap supplier untuk mematuhi standar yang ditetapkan dalam kebijakan ini, dan segera menginformasikan kami jika terjadi perubahan apa pun yang dapat menyebabkan supplier tersebut tidak patuh.

Kami mendorong supplier untuk terlibat dengan rantai pasokan mereka berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan ini. Jika kita membeli dari supplier non manufaktur (misalnya pedagang, distributor, pialang, eksportir, agen, dll.), supplier non manufaktur harus mengkomunikasikan kebijakan ini kepada produsen nya. Selain itu, supplier bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau kepatuhan vendor, subkontraktor dan kontraktor independen mereka.

Jika CANH memutuskan supplier tidak mematuhi Kode Etik Supplier CANH, praktik kami adalah bekerja sama dengan mitra supplier. Kami mungkin dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan perbaikan. Namun, jika suatu masalah tidak dapat diperbaiki atau mitra supplier tidak bersedia terlibat, kami berhak mengakhiri hubungan dengan supplier tersebut.

Terima kasih telah membantu kami mencapai tujuan kami dalam menyediakan produk berkualitas tinggi dan aman setiap saat, di mana saja untuk memastikan pelanggan kami berkembang pesat.

Dengan menandatangani dokumen di bawah ini, Anda menyatakan kepatuhan perusahaan Anda terhadap Kebijakan Sumber Nutrisi dan Kesehatan Hewan Cargill (*Cargill Animal Nutrition and Health Sourcing Policy*) dan menyetujui ketentuan yang ditetapkan dalam komunikasi ini. Anda juga berkomitmen untuk menginformasikan CANH melalui kontak komersial Anda jika Anda mengalami

1 Cargill Ethics & Compliance (Our Guiding Principles): <http://www.cargill.com/company/ethics-compliance/index.jsp>

2 Cargill Supplier Code of Conduct: <https://www.cargill.com/about/supplier-code-of-conduct>

3 Cargill Commitment on Labor, Employment and Human Rights: <https://www.cargill.com/news/labor-employment-and-human-rights>



perubahan material yang berarti Anda tidak mematuhi Kebijakan ini, serta mendokumentasikan seluruh prosedur perbaikan untuk menjaga kepatuhan.

Reference documents:

CANH Sourcing Policy

Supplier Company Name

Date

Supplier Representative Name

Supplier Representative Position

Supplier Representative Signature

Kebijakan Pengadaan CANH (*CANH Sourcing Policy*):

1. Transparansi

Supplier akan menerapkan pendekatan transparan dalam bekerja sama dengan CANH dengan membagikan semua informasi relevan agar CANH dapat menilai kepatuhan supplier terhadap prinsip-prinsip kebijakan ini. Jika diminta, supplier harus menginformasikan lokasi geografis fasilitas yang memproduksi bahan mentah atau bahan lain kepada CANH, serta asal bahan mentah dalam rantai pasokan supplier itu sendiri.

2. Kepatuhan Hukum & Praktik Bisnis yang Etis

Supplier akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar perilaku etis tertinggi dan sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang perizinan, lingkungan, hak asasi manusia dan ketenagakerjaan. Supplier akan menyimpan pembukuan dan catatan akurat yang menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dan standar ini. Supplier akan bersaing secara adil dan etis untuk bisnis CANH, tanpa bujukan atau keuntungan apa pun yang ilegal atau tidak patut. Supplier akan menjaga kerahasiaan aset intelektual CANH dan informasi rahasia lainnya. Supplier akan menghormati komitmen dan kewajiban berdasarkan kontrak.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup



Supplier akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Selain itu, baik diwajibkan oleh undang-undang atau tidak, supplier akan mengambil tindakan yang tepat untuk pengelolaan dampak lingkungan dari operasinya secara bertanggung jawab, seperti penggunaan sumber daya dan pembuangan limbah. Supplier akan menunjukkan kesadaran terhadap besarnya dan dampak lingkungan dari konsumsi energi, penggunaan air, serta pengelolaan limbah dan limbah cairnya dan akan mengembangkan rencana untuk meningkatkan kinerja lingkungannya.

4. Manajemen keamanan dan mutu pakan

Supplier akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan keamanan pakan di lokasi operasi, manufaktur, dan tujuan pengiriman akhir. Jika berlaku, supplier harus menjaga dan memelihara rencana pengendalian keamanan pakan dan produk yang memadai. Supplier harus menyediakan produk sesuai dengan spesifikasinya dan produk tersebut harus aman untuk tujuan penggunaannya. Supplier akan memproduksi produk dengan kualitas terbaik.

Selain itu dan jika diperlukan, supplier akan menginformasikan jika ada bahan yang mengandung atau diproduksi dari Organisme Hasil Rekayasa Genetik (GMO). Supplier juga akan menyatakan jika ada antibiotik atau bahan tambahan pakan obat lainnya yang ditambahkan atau terkandung dalam produk, dengan memberikan rincian jika berlaku.

5. Kesehatan dan Keselamatan

Supplier akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Supplier akan menyediakan kondisi kerja yang aman, sehat dan higienis bagi karyawannya.

6. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Praktik Ketenagakerjaan

Supplier akan mematuhi hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan yang mematuhi ketentuan berikut dan setidaknya mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang relevan:

- Pekerjaan yang dipilih secara bebas – tidak ada kerja paksa, terikat maupun perbudakan
- Tidak ada keterlibatan atau dukungan terhadap perdagangan manusia
- Tidak menggunakan tenaga kerja tahanan atau narapidana
- Kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama
- Tidak boleh ada pekerja anak sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat dan konvensi Usia Minimum ILO (*ILO Minimum Age Convention*) No. 138 dan Konvensi ILO No. 182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (*ILO Worst Forms of Child Labour Convention*).
- Tidak ada diskriminasi – perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh karyawan
- Karyawan dikontrak secara transparan
- Prosedur disiplin bersifat transparan dan menghormati martabat dan kesehatan karyawan.
- Tidak ada perlakuan kasar atau tidak manusiawi atau bentuk pelecehan lainnya
- Tidak ada jam kerja berlebihan dan setiap lembur dilakukan atas dasar sukarela
- Upah yang adil bagi seluruh karyawan, memenuhi atau melampaui persyaratan upah minimum di negara tempat mereka beroperasi
- Pekerja migran dan pekerja asing sementara diberikan perlakuan dan perlindungan yang setara dengan pekerja lokal
- Jika akomodasi disediakan untuk pekerja, maka akomodasi tersebut aman, layak dan higienis
- Hak-hak masyarakat adat dihormati



Untuk informasi lebih lanjut mengenai topik-topik ini, supplier mengacu pada Standar Perburuhan Internasional ILO dan daftar masing-masing standar tersedia dalam lampiran Kebijakan ini.

Supplier akan memastikan bahwa semua karyawan menyadari hak-hak mereka terkait ketenagakerjaan, termasuk hak-hak yang tidak tercakup dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika ditemukan insiden ketidakpatuhan, supplier akan mengutamakan kepentingan terbaik orang tersebut untuk menyelesaikan situasi tersebut. Supplier akan mendokumentasikan semua tindakan remediasi dan memberikan verifikasi efektivitasnya untuk memitigasi ketidakpatuhan.

Agar dapat menyampaikan dan mengatasi masalah, supplier akan memiliki mekanisme pengaduan pekerja, yang akan memastikan bahwa masalah tersebut diproses secara adil, tepat waktu, sehingga menghasilkan hasil yang efektif. Semua karyawan akan mengetahui mekanisme ini dan memiliki akses rahasia jika diperlukan.

7. Dampak Masyarakat Lokal

Selain bisnis dan tenaga kerja mereka sendiri, kami mengharapkan supplier kami bekerja untuk menjadi tetangga yang baik di komunitas tempat mereka menjalankan bisnis. Supplier akan terlibat dengan komunitas lokal untuk mengidentifikasi, menghindari, dan memitigasi dampak signifikan terhadap lingkungan atau sosial yang timbul dari bisnisnya, dengan adanya mekanisme pengaduan yang memungkinkan masalah tersebut ditangani dan diselesaikan.

Lampiran:

Dokumen pendukung untuk hak asasi manusia dan praktek perburuhan

Dokumen-dokumen berikut ini merupakan panduan bagi ILO dan dokumen-dokumen lain yang akan mendukung pemasok dalam mengatasi isu-isu utama yang menjadi perhatian.

Kerja paksa:

- I. ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);
- II. ILO Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);
- III. ILO The Protection of Wage Convention, 1949 (No. 95);
- IV. ILO The Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181).

Pekerja anak:

- I. ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);
- II. ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);
- III. OHCHR Convention on the Rights of the Child.

Diskriminasi:

- I. ILO Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
- II. ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);
- III. ILO Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156).

Lingkungan kerja yang aman dan sehat:

- I. ILO Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14);
- II. ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155);
- III. ILO Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161);
- IV. ILO Chemicals Convention, 1990 (No. 170);
- V. ILO Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174).

Kebebasan berserikat:

- I. ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No.87);
- II. ILO Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);
- III. ILO Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135).

**Gaji minimum:**

- I. ILO Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3);
- II. ILO Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95);
- III. ILO Maternity Protection Convention, 1952 (No. 103);
- IV. ILO Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131);
- V. ILO Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183).

Jam kerja:

- I. ILO Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1);
- II. ILO Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14);
- III. ILO Holidays with Pay Convention (revisited), 1970 (No. 132);
- IV. ILO Night Work Convention, 1990 (No. 171);
- V. ILO The Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184);
- VI. ILO Recommendation Reduction of Hours of Work (Recommendation 116).

Praktek kedisiplinan:

- I. Universal Declaration of Human Rights (1948);
- II. International Covenant on Civil and Political Rights (1966);
- III. Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1975).

Keluhan pekerja:

- I. ILO The Examination of Grievances Recommendation, 1967 (No. 130).

Akomodasi:

- I. ILO Workers' Housing Recommendation, 1961 (No. 115).

Links:

www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm

<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>